

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PENCABULAN DI TINJAU DARI PASAL 76 E UNDANG –
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat guna Mencapai
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Pada Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan*

Oleh :

LINDA SARI
NPM : 1302060009



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan Desasfuryanto, Adri. 2016. *Hukum Perindungan Anak*. Jakarta: PTIK
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Harahap A. Bazar dan Sutardi Nawangsih. 2007. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*. Jakarta : Pecirindo
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sofian, Ahmad. 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Sofmedia
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Kencana Prenada Media
- Wadong, Maulana Hassan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PT Grasindo
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju
- Amandemen Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

<http://andimanurungzz.blogspot.co.id>

<http://fitrihidayat-ub.blogspot.in>

<http://jantukanakbetawi.wordpress.com>

[http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/definisi-metode
penelitian.html?m=1](http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/definisi-metode-penelitian.html?m=1)

ABSTRAK

LINDA SARI, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Di Tinjau Dari Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Skripsi, Medan: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan hukum begitu juga dengan anak yang mengalami korban kekerasan pencabulan. Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan diatur didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di tinjau dari Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber dan jenis data primer dan sekunder adapun data primer yang diperoleh melalui dari studi lapangan dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian di reduksi sedemikian rupa dengan cara deskriptif kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan analisis dari Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Peranan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak korban pencabulan diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 76 E yang menjelaskan larangan untuk melakukan perbuatan cabul sedangkan aturan pidananya diatur dalam Pasal 82. Selain itu Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dengan cara melakukan suatu pendampingan kasus mulai dari proses di kepolisian, kejaksaan sampai di Pengadilan, melakukan konseling terhadap psikologi korban sampai korban benar – benar pulih, dan berkoordinasi melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian, pihak kejaksaan serta pihak – pihak yang terkait. Agar kasus tersebut dapat terselesaikan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak Korban Pencabulan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN DI TINJAU DARI PASAL 76 E UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh berilmu pengetahuan. Semoga syafaatnya kita peroleh hingga yaumul akhir kelak, *Amin Ya Rabbal Alamin.* Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada Ayahanda tercinta **Sunardi** dan ibunda tersayang **Mariyem** yang telah membesarkan dan mendidik saya memberikan do'a dan dukungan, kasih sayang, semangat serta segala ilmu kehidupan yang telah diberikan. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Hotma Siregar, S.H, M,H selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kakak dan Abang saya Sunartik, Surepto, Budiono, Suparjo, Hermanto yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman – temanku tersayang Utami Widya Putri, Dedy Susanto, Weni Sundari, Rosi Hamdayani, Muhammad Fauzi, Nur Afifah, Kurnia Widayanti, Rosna Dewi Harahap, Della Ravista, Surniaty Ningsih, Nia Irwanti, Witri Hanum, Hidayati Berutu, Ema Melati terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya, yang selalu setia menjadi temanku, menemani disaat susah maupun senang dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin Yaa Rabbal 'Alamiin Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Medan, April 2017
Penulis

Linda Sari

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	8
A. Kerangka Teoritis	8
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan.....	8
a. Pengertian Perlindungan Hukum	8
b. Tujuan Perlindungan Hukum.....	9
c. Manfaat Perlindungan Hukum.....	9
d. Pengertian Anak.....	10
e. Pengertian Korban	12

f. Pengertian Pencabulan	13
g. Faktor Penyebab Pencabulan Terhadap Anak	14
2. Undang – Undang Perlindungan Anak	20
a. Tujuan di Keluarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	20
b. Perlindungan terhadap Anak.....	22
c. Prinsip – Prinsip Perlindungan Anak	25
B. Kerangka Konseptual	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
B. Subjek dan Objek Penelitian	31
C. Variabel Penelitian	32
D. Defenisi Operasional	33
E. Instrumen Penelitian	34
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Deskripsi Hasil Penelitian	40
1. Gambaran Umum Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).....	40
a. Visi dan Misi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).....	42
b. Struktur Organisasi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)	43
c. Struktur Badan Eksekutif Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)	44

2. Deskripsi Hasil Wawancara.....	45
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	49
1. Analisis Terhadap Pasal – Pasal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan	49
2. Analisis Terhadap Peranan Lembaga Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Dalam Melindungi Hak Asasi Anak Korban Pencabulan	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1. Tabel Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	31
1.2. Kisi – Kisi Wawancara Penelitian	36

DAFTAR GAMBAR

1.1. Kerangka Konseptual	29
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Foto Hasil Observasi
- Lampiran 3 Form K-1
- Lampiran 4 Form K-2
- Lampiran 5 Form K-3
- Lampiran 6 Surat Berita Acara Bimbingan Proposal
- Lampiran 7 Surat Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 8 Surat Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal
- Lampiran 9 Surat Keterangan Seminar
- Lampiran 10 Surat Keterangan Tidak Plagiat
- Lampiran 11 Surat Mohon Izin Riset
- Lampiran 12 Surat Balasan Izin Riset
- Lampiran 13 Surat Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak – haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak – hak dan kebutuhan – kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan sewenang – wenang dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, di didik dengan sebaik – baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak – anak hendaknya di beri perlindungan dan bantuan yang diperlukan. Sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan.

Maraknya aksi kekerasan yang akhir – akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Sering terjadi tindakan kriminal terhadap anak – anak di bawah umur yang dapat berupa pemerkosaan maupun pencabulan bahkan tidak jarang korban yang rata – rata masih dibawah umur ini pun di bunuh oleh para pelaku tersebut. Fenomena ini dapat merugikan anak karena dapat menimbulkan gangguan pada jiwa dan mental anak. Banyak pihak yang merasa prihatin dengan maraknya peristiwa kriminal terhadap anak yang terjadi akhir – akhir ini. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi justru dekat dan berada dalam komunitas kecil anak yaitu pencabulan terhadap anak.

Anak sering menjadi korban pencabulan yang mana sering dilakukan oleh orang – orang terdekat seperti keluarga, teman dan lingkungan sekolah. Hal ini dikarenakan kurang bertanggung jawabnya orang tua terhadap anaknya dalam pemenuhan hak dan melindungi anak tersebut. Dapat kita saksikan setiap hari dimedia massa, majalah, koran, bahkan distasiun televisi sering menyajikan berita – berita kriminal tentang pencabulan terhadap anak. Seharusnya orang tua, masyarakat, maupun Negara melindungi anak karena anak adalah karunia dari Yang Maha Kuasa. Sepatutnya kita dapat melindungi anak dari segala perbuatan pidana khususnya tindak pidana pencabulan yang dapat membuat masa depan anak menjadi suram. Secara keseluruhan pencabulan terhadap anak dapat menimbulkan pengalaman traumatis dan luka batin yang amat mendalam pada anak tersebut.

Lahirnya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan kepada anak korban pencabulan, Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child a bused*), agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya. Maka tindak pidana pencabulan terhadap anak perlu penanganan serius dari aparat penegak hukum. Sesuai ketentuannya yang diatur dalam Pasal 76 E dan Pasal 82 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76 E Menentukan : “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Sedangkan Pasal 82 Menentukan : “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan adanya pembangunan hukum yang sangat mengkompleks permasalahan – permasalahannya yang begitu marak dengan adanya kejahatan, dilihat bahwa anak merupakan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita – cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh dan serasi, selaras dan seimbang dan agar terjamin dari tindakan kekerasan bahkan pelecehan seksual maka diperlukan perlindungan hukum yang sangat optimal dan khusus agar baik pelaku atau korban dari tindak pidana pencabulan terhadap anak mendapatkan perlindungan hukum yang layak seperti hak – haknya yang harus dipenuhi.

Sering kali aturan hukum tidak dijadikan acuan bagi pembelaan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan, dan bahkan kasus – kasus pencabulan terhadap anak salah satu imbasnya akibat dari sistem peradilan yang tidak netral, masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Selain itu, kurangnya pemahaman akan hak – hak yang ada pada seorang anak, dan lemahnya penegakan hukum dalam pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak korban pencabulan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN DI TINJAU DARI PASAL 76 E UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK** ”.

B. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas agar penelitian lebih terarah, adapun identifikasi masalah yang penulis paparkan dalam proposal ini adalah :

1. Pelaku kekerasan masih didominasi orang-orang terdekat seperti di lingkungan keluarga, teman dan lingkungan sekolah.
2. Orang tua yang kurang bertanggung jawab terhadap anaknya.
3. Kurangnya partisipasi lingkungan keluarga, masyarakat, maupun Negara dalam melindungi anak korban pencabulan.
4. Sistem peradilan yang tidak netral dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak.
5. Kurang pahamnya masyarakat terhadap hak – hak yang ada pada seorang anak.
6. Lemahnya penegakan hukum dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

C. Batasan Masalah

Membatasi permasalahan dalam suatu penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu rangkaian pelaksanaan penelitian guna menghindari terjadinya kelebaran dan penyimpangan terhadap pokok permasalahan, juga mengingat akan kemampuan, biaya, tenaga, dan waktu yang relatif kurang pada diri penulis. Oleh karena itu perlu kiranya penulis membatasi permasalahan yang akan di teliti berkaitan dengan : Perlindungan hukum terhadap

anak korban pencabulan yang di tangani oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).

D. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah penulis membuat rumusan spesifik mungkin terhadap hakekat yang diteliti. Adapun rumusan masalah yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di tinjau dari Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?

E. Tujuan Penelitian

Mengingat pentingnya suatu tujuan penelitian, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui analisis perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di tinjau dari Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, di harapkan memberikan manfaat :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah kajian ilmu

kemasyarakatan dan pemerintahan untuk mengetahui bagaimana analisis perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di tinjau dari Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memperluas wawasan pengetahuan atau pemahaman dan melatih diri untuk menerapkan ilmu pengetahuan dengan memecahkan problema-problema yang ada pada masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan.

b. Bagi Masyarakat

Agar mengetahui bahwa anak korban pencabulan mendapatkan perlindungan hukum dan pelayanan sosial dari suatu lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah khususnya di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).

c. Bagi Instansi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) yaitu :

Sebagai sumbangan kepada Instansi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) untuk dijadikan literatur untuk perbaikan pelayanan dan peningkatan penanganan terhadap anak korban pencabulan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum. (<http://fitrihidayat-ub.blogspot.in>.diakses 03 Desember 2016).

Menurut Waluyadi (2009: 1) Perlindungan hukum, bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Menurut Philipus M Hadjon, (dalam <http://fitrihidayat-ub.blogspot.in> diakses 03 Desember 2016) Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang - undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

b. Tujuan Perlindungan Hukum

Menurut Abdussalam dan Adri Desasfuryanto (2016: 3) tujuan perlindungan hukum adalah :

1. Memberikan sumbangan kepada pembuat Undang – undang terutama badan legislatif dan badan eksekutif mengenai rumusan substantif norma hukum perlindungan.
2. Memberikan tantangan, kepada aparat penegak hukum dalam menghadapi pelaku tindak pidana.
3. Memberikan landasan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai hukum perlindungan untuk terpenuhinya hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

c. Manfaat Perlindungan Hukum

Menurut Abdussalam dan Adri Desasfuryanto (2016: 4) manfaat perlindungan hukum adalah :

- a. Manfaat Praktis, yaitu:
 - 1) Akan lebih memantapkan diri sendiri dalam memberikan perlindungan.

2) Memberikan informasi baik kepada masyarakat dalam memberikan perlindungan.

b. Manfaat akademis untuk :

1) Memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu hukum mengenai substansi, struktural dan kultural perlindungan hukum.

2) Memberikan penambahan khasanah pustaka hukum, khususnya perlindungan hukum.

d. Pengertian Anak

Menurut Abdussalam dan Adri Desasfuryanto (2016: 5) Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. (Pasal 1 *Convention on the Right of the Child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang – Undang No. 23 tahun 2002 dan Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Dalam Pasal 1 ayat 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (dalam A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi 2007: 122) Menyatakan bahwa : Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian Anak Menurut UUD 1945 Anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang – undangan :

(1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak – hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa anak dibawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun.

(2) Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memuat, bahwa batasan minimum usia untuk dapat menikah bagi pihak pria adalah apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan bagi pihak wanita adalah bila telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 ini menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa (enam belas) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun.

(3) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang menyebutkan bahwa “ anak

adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga yang memiliki kedudukan sangat strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya.

e. Pengertian Korban

Pengertian mengenai korban banyak dikemukakan dari konvensi – konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut : Dalam (http://jantukanakbetawi.wordpress.com diakses 13 Desember 2016)

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya,

sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan

terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

f. Pengertian Pencabulan

Menurut Bagong Suyanto (2013: 315) Pencabulan sesungguhnya adalah bentuk tindak pelanggaran terhadap hak anak yang tergolong keji, bahkan sangat jahat. Berbeda dengan kasus pencurian dan perampokan dimana korban hanya kehilangan harta benda, kasus pencabulan yang menimpa anak – anak bukan hanya merampas masa kanak – kanak mereka dengan tawaran gaya hidup baru

yang menjijikkan, tetapi juga menimbulkan luka fisik, dan psikologis yang akan selalu menghantui korban sampai kapan pun.

Di dalam Pasal 289 KUHP yang dimaksud dengan pencabulan adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selamalamanya Sembilan tahun.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, dalam (<http://andimanurungzz.blogspot.co.id> diakses 05 Desember 2016) “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar” dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bemoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

e. Faktor - Faktor Penyebab Pencabulan Anak

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencabulan terhadap anak ialah sebagai berikut : (<http://andimanurungzz.blogspot.co.id> diakses 05 Desember 2016).

- a. Faktor Lingkungan.

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang antara lain sebagai berikut :

a.) Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang seringkali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya.

b.) Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalanan yang tidak memadai sehingga menimbulkan daerah tersebut menjadi gelap, dan sepi yang dimana hal tersebut dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan.

c.) Kurang efisiennya sistem pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat maupun aparat keamanan setempat sehingga menyebabkan daerah tersebut rawan dan sering timbul kejahatan.

d.) Keadaan di lingkungan keluarga yaitu kurang efisiennya antisipasi keluarga terhadap anak seperti seorang anak dibiarkan bermain atau berpergian sendirian tanpa pendampingan dan pengawasan secara intensif sehingga anak dapat diawasi dengan baik, dengan siapa anak bermain ataupun dengan siapa teman yang baru anak kenal dan ketahui.

e.) Keadaan di lingkungan keluarga dalam hal hubungan seksual suami istri dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan seperti seorang ayah mencabuli

anaknya (*incest*) yang disebabkan hasrat seksual ayah tidak dapat dipenuhi oleh sang ibu dan menyebabkan ayah lepas kontrol dan mencabuli anaknya sendiri, hal tersebut lebih cenderung pelakunya ialah ayah tiri tapi dapat juga dilakukan oleh ayah kandung atau saudara-saudara dari anak tersebut.

f.) Keadaan di lingkungan pendidikan dapat juga mempengaruhi dikarenakan di lingkungan pendidikan juga harus di waspadi sebab banyak kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pengajar ataupun teman sekolahnya yang disebabkan oleh kurangnya moralitas dan mentalitas dari pelaku sehingga membuat moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.

g.) Keadaan lingkungan di jalanan bagi anak-anak yang berkehidupan di jalanan dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, dikarenakan kehidupan jalanan dapat dikatakan kehidupan yang sangat keras dan memiliki potensi yang relevan bagi suatu tindak pidana pencabulan, kebanyakan korbannya anak-anak jalanan yang berkehidupan sebagai pengamen dan pengemis, tidak selayaknya anak-anak berada dalam lingkungan tersebut.

b. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus-menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup

manusia atau masyarakat. Koentjaraningrat ada tiga wujud kebudayaan yang antara lain sebagai berikut :

- a.) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- b.) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c.) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Ketiga wujud tersebut di atas, berupa wujud dari suatu kebudayaan yang dimana jika dikaitkan dengan permasalahan pencabulan, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pencabulan pada anak-anak yaitu dengan berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas dan lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Budaya berpakaian anak yang sekarang terkadang mengikuti perkembangan zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya yang hal ini disebabkan usia seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya demi tumbuh kembangnya, hal berpakaian inilah yang sedikit demi sedikit hal dapat menjadi dampak yang mengancam anak untuk dilakukannya suatu perbuatan pencabulan tersebut, dikarenakan anak yang berpakaian tidak menutupi auratnya yang dapat mengundang hasrat seksual orang lain untuk menjadi seorang pelaku pencabulan demi pemenuhan hasrat seksual pelaku.

c. Faktor Ekonomi.

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pencabulan terhadap anak. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Hal ini cenderung di kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

g. Faktor Media.

Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak ialah faktor media. Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan mampu menjangkau masyarakat dalam waktu yang cukup signifikan.

Faktor media tersebut meliputi media cetak seperti majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan faktor media lainnya ialah media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain. Pornografi tersebut dapat mempengaruhi tindak pidana pencabulan terhadap anak, dikarenakan pornografi mengandung unsur negatif yang dapat menimbulkan seseorang terpengaruh dari media-media yang di lihatnya. Hal

tersebut dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan, dan pikiran-pikiran tidak sehat, khususnya dikalangan dewasa.

Walaupun Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut telah diberlakukan, akan tetapi peredaran media yang mengandung unsur pornografi dapat beredar secara mudah di kalangan masyarakat, seakan-akan para pembuat, pengedar dan kosumen film dan bacaan Internet merupakan suatu media elektronik yang bermanfaat sebagai penyebar informasi diseluruh dunia bahkan bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan media elektronik tersebut akan tetapi anak-anak pun sudah dapat menggunakan media elektronik tersebut.

Fungsi dari internet bukan hanya untuk mengetahui informasi akan tetapi dapat juga digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial dari situs-situs seperti *yahoo*, *twitter*, *facebook* dan lain-lain yang merupakan suatu media untuk berkomunikasi dengan orang lain. Media interaksi sosial tersebut dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan.

h. Faktor Kejiwaan atau Psikologi.

Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Beberapa dokter ahli jiwa mengemukakan pendapat, “bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa. Terkadang para pelaku pencabulan mempunyai kejiwaan yang terganggu akibat pernah mengalami suatu peristiwa yang dapat membuat jiwanya menjadi terganggu.

2. Undang – Undang Perlindungan Anak

a. Tujuan di Keluarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Rika Saraswati (2015: 23) menyatakan bahwa : Latar belakang dikeluarkannya Undang – Undang Perlindungan Anak (UUPA) adalah karena negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap – tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, seperti yang termuat dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hak Anak. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini tentang perlindungan anak kini telah diperbaharui melalui Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, alasan perubahan dan pembaruan karena Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 dipandang belum efektif sebagai sebuah peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak – hak anak. Adanya tumpang - tindih antar – peraturan perundang – undangan sektoral yang terkait dengan definisi anak menjadi salah satu penyebabnya. Meningkatnya angka kekerasan (seksual) terhadap anak juga menunjukkan bahwa Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 belum mampu menjadi alat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan melindungi hak – hak anak.

Melalui Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak – anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya Undang – Undang tentang

Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi : ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya sehingga hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, juga mengatur tentang suatu perbuatan cabul yang mana perbuatan cabul tersebut dituangkan dalam Pasal 76 E yang berisi :

Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2014:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

UU Perlindungan Anak 2014 tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Akan tetapi, kita dapat merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Mengutip buku “*KUHP Serta Komentar-komentarnya*” karya R. Soesilo, Ratna menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Menurut Ratna, dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul.

b. Perlindungan terhadap Anak

Menurut Ahmad Sofian (2012: 17) Indonesia masih memiliki kompleksitas persoalan anak yang hingga saat ini belum terselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif. Kita bisa melihatnya betapa banyaknya anak – anak yang mengalami gizi buruk, anak – anak yang hidup dengan HIV / AIDS, anak – anak cacat, anak – anak yang harus bekerja siang dan malam, anak – anak yang

menjadi korban prostitusi dan objek pornografi, anak – anak yang hidup dalam penjara – penjara yang kumuh, kotor dan berdesak – desakan, dan sejumlah masalah anak lainnya yang dengan sangat mudah kita bisa jumpai. Karena itu harus ada komitmen yang sungguh – sungguh untuk mereduksi persoalan anak tersebut. Komitmen saja belum cukup tetapi juga dibarengi dengan implementasi dari komitmen.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Menurut Arif Gosita (dalam Maidin Gultom 2012: 97) Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak – hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang – undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak – hak anak, pertama – tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak – anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak –

anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Maidin Gultom (2012: 70) dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

- a. **Dasar Filosofis**, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. **Dasar Etis**, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. **Dasar Yuridis**, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang – undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

c. Prinsip – Prinsip Perlindungan Anak

Menurut Maidin Gultom (2012: 71) prinsip – prinsip Perlindungan Anak adalah :

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah : Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak – haknya anak harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak – haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak – hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (mempunyai prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip the best interest of the child digunakan karena dalam banyak hal anak “ korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster – monster yang lebih buruk dikemudian hari.

c. Ancaman daur kehidupan (*the cycle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Jenis yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui

ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain – lain. Sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa – masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial / keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15 – 18 tahun, ia memasuki masa transisi kedalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak – anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak – anak mereka.

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan , sistem pendidikan yang menekankan hafalan bahan – bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan rangkaian logis yang dipakai untuk menerangkan dari pemikiran dalam penelitian supaya jelas letak masalah yang dibahas.


Kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat baik berdampak positif maupun negative, salah satunya perbuatan pencabulan pada anak yang merupakan bentuk tindakan yang paling keji bagi seorang manusia yang mempunyai akal dan pikiran sebagai mana kelebihan dari seorang makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Anak yang dalam situasi darurat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam keadaan pelecehan yang berhak mendapatkan perlindungan khusus baik itu dari pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga pemerintah ataupun non pemerintah.

Kejahatan pencabulan saat ini memiliki arti kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan. Banyak ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk anak khususnya Undang – Undang yang mengatur adalah Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akibatnya perbuatan pelaku tersebut dapat mengakibatkan trauma fisik maupun psikis pada korban terutama bagi anak – anak yang berusia kurang 18 (delapan belas) tahun. Untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap anak

– anak di Indonesia dari tindak pidana yang sering terjadi maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi anak – anak.

Oleh karena itu Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan hadir sebagai salah satu lembaga non pemerintah yang berkomitmen untuk melindungi anak dari ancaman dan bahaya yang dapat terjadi kapanpun, yang berperan aktif dalam memberikan bantuan dan pelayanan sosial terhadap anak yg membutuhkan.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. “metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu”.

(<http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/definisi-metode-penelitian.html?m=1> diakses: 03 Desember 2016)

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian. Dalam penentuan metode mana yang akan dipergunakan, penulis harus cermat agar metode nanti tepat dan sesuai, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipergunakan.

Sesuai dengan kutipan diatas, maka yang menjadi metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, lokasi penelitian sangat penting dalam suatu penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Sehingga sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu harus ditetapkan lokasi penelitian, sesuai dengan judul penelitian ini akan dilaksanakan di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) yang berlokasi di Jalan Abdul Hakim No. 5A Pasar 1 Setia Budi Medan.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah kapan dan lamanya waktu penelitian dilakukan dan dinyatakan secara jelas. Penelitian ini dilaksanakan terhitung pada bulan Januari 2017. Adapun tabel rencana pelaksanaan penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.I
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan / Minggu															
		Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Survei Awal				■												
2.	Penelitian					■	■	■									
3.	Pengumpulan Data								■								
4.	Penulisan Skripsi									■	■	■	■				
5.	Bimbingan Skripsi													■	■	■	
6.	Perbaikan Skripsi													■	■	■	
7.	Sidang Meja Hijau															■	

B. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden menurut Sugiono (2009: 37) “Pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian yang memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan masukan kepada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Sesuai dengan pendapat di atas bahwa yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena peneliti sendiri merupakan alat (*instrument*) pengumpulan data yang utama sehingga diperlukan nantinya dalam

menguraikan data, dan dengan peneliti itu terjun langsung kelapangan maka peneliti dapat melihat secara langsung fenomena di daerah lapangan.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Sugiono (2009: 37) “Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.

Sesuai dengan kutipan diatas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah staf pendamping dari anak korban pencabulan pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) yang berlokasi di Jalan Abdul Hakim No. 5A Pasar 1 Setia Budi Medan.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya menurut Sugiyono (2012: 60) “segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.

Yang menjadi variabel penelitian dalam penulisan ini terdiri dari satu variabel, yaitu Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Ditinjau Dari Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak . Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memaparkan atau memberikan data tentang keadaan manusia, keadaan atas gejala-gejala lain, dan kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan penelitian.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kerangka yang menghubungkan antara definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum. (<http://fitrihidayat-ub.blogspot.in>.diakses 03 Desember 2016).

b. Pengertian Anak

Menurut Abdussalam dan Adri Desasfuryanto (2016: 5) Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. (Pasal 1 *Convention on the Right of the Child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang – Undang No. 23 tahun 2002 dan Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

c. Pengertian Pencabulan

Menurut Bagong Suyanto (2013: 315) Pencabulan sesungguhnya adalah bentuk tindak pelanggaran terhadap hak anak yang tergolong keji, bahkan sangat jahat. Berbeda dengan kasus pencurian dan perampokan dimana korban hanya kehilangan harta benda, kasus pencabulan yang menimpa anak – anak bukan hanya merampas masa kanak – kanak mereka dengan tawaran gaya hidup baru

yang menjijikkan, tetapi juga menimbulkan luka fisik, dan psikologis yang akan selalu menghantui korban sampai kapan pun.

Di dalam Pasal 289 KUHP yang dimaksud dengan pencabulan adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selamalamanya Sembilan tahun.

E. Instrumen Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap. Hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (*library Research*)

Studi pustaka yaitu melakukan penelitian melalui sumber bacaan/pustaka guna memperoleh data-data yang dapat dipergunakan sebagai dasar penulisan proposal ini baik berupa buku bacaan, ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang penulis akan lakukan dengan cara membaca dan mengutip.

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data

subjektif yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan sosial dan budaya yang sukar untuk diketahui dengan metode lainnya. Teknik observasi ini dilakukan peneliti untuk memperoleh gambaran penuh mengenai tindakan-tindakan, percakapan, tingkah laku dan semua hal yang dapat ditangkap panca indera terhadap apa yang dilakukan masyarakat.

Dalam hal mengobservasi ini peneliti menggunakan observasi tidak berstruktur. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan di observasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak mengamati secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu – rambu pengamatan.

c. Wawancara

Wawancara yaitu alat yang dilakukan terhadap informan maupun para responden. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, dalam pelaksanaan wawancara sebelumnya dibuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, sehingga hasil wawancara relevan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini wawancara yang dipakai adalah wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono (2012: 197) Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan – pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun

telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpulan data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara.

Tabel 3.2
Kisi-kisi Wawancara Penelitian

NO	Variabel	Indikator	Item	Jumlah
1	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan.	1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan	1, 2, 3,4	4
		2. Pemberian Perlindungan Hukum oleh PKPA terhadap Anak Korban Pencabulan sesuai dengan ketentuan UUPA.	5, 6, 7	3
		3. Faktor Penghambat Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan.	8, 9, 10	3

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Analisis data deskriptif kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

Didalam melakukan analisis data ini peneliti menggunakan kode etik yang dimana di dalam PKPA siapa pun mereka yang ingin mengambil data kasus harus mengingat kode etik dan melakukan perjanjian tanpa mengurangi atau melebihkan dan menyebarluaskan tanpa kepentingan yang sesuai prosedur perjanjian. Peneliti juga menyamarkan semua foto dan nama korban terkait data dan cerita mereka yang sangat rahasia untuk mereka ceritakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tahapan-tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi,

dijalan dan lain – lain. Bila dilihat dari sumber datanya, peneliti disini menggunakan pengumpulan data berdasarkan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui studi lapangan, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, sumber ini didapat dari studi kepustakaan.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan analisis data yang menggolongkan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik kesimpulan (verifikasi). Data yang diperoleh dari lapangan langsung ditulis dengan rinci dan sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian agar mudah untuk menyimpulkannya. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan serta membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.

c. Mengambil Kesimpulan

Berawal dari kegiatan analisis data kualitatif terletak pada gambaran tentang apa yang dihasilkan dari suatu masalah yang diteliti, dari sinilah lahir kesimpulan atau permasalahan. Hal ini sangat tergantung pada kemampuan peneliti dalam menarik kesimpulan dari masalah dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Merinci fokus masalah yang benar-benar menjadi pusat perhatian untuk ditelaah secara mendalam.

2. Melacak, mencatat, mengorganisasikan setiap data yang relevan untuk masing-masing fokus masalah yang telah ditelaah.
3. Menyatakan apa yang dimengerti secara utuh tentang suatu masalah yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) adalah sebuah lembaga nirlaba yang fokus terhadap anak dan perempuan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara dan Aceh. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) bergerak dalam advokasi, pendidikan, kesehatan dan perlindungan bagi anak yang dalam situasi sulit seperti : anak – anak jalanan, anak miskin kota, pekerja anak, korban trafficking, korban pencabulan, eksploitasi seksual anak, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang mengalami kekerasan. PKPA telah melakukan aksi tanggap darurat di berbagai daerah di Indonesia sejak tahun 2003. Sektor layanan tanggap darurat PKPA adalah Psikososial, Rehabilitasi Pendidikan, Layanan Kesehatan Dasar dan Perlindungan Anak.

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) didirikan pada tanggal 21 Oktober 1996 di Medan oleh sejumlah aktivis LSM, dosen dan mahasiswa dengan Akte Notaris No. 65 Tahun 1998. Untuk menyesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 16/2001 Tentang Yayasan, pengurus PKPA direvisi dan disahkan melalui Akte Notaris No. 52/2008. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-4047.AH.01.02 Tahun 2008.

Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) memiliki program utama sebagai: Advokasi kebijakan yang mendukung pemenuhan dan perlindungan hak – hak anak dan perempuan; Layanan advokasi litigasi dan non litigasi, rehabilitasi dan reintegrasi anak yang berkonflik dengan hukum, korban kekerasan, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual anak; Pendidikan infomal dan non formal; Pelatihan untuk peningkatan kapasitas stakeholders dalam penyelenggaraan perlindungan anak (pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, sekolah dan komunitas); Kajian, penelitian dan publikasi isu anak dan perempuan; Promosi partisipasi anak, dan masyarakat; Kesiapsiagaan bencana berbasis anak, dan program tanggap darurat bencana. Dalam melaksanakan programnya, Yayasan PKPA telah menjalin kerjasama oleh beberapa lembaga seperti Konsil LSM Indonesia, JARAK Indonesia, Ecpat Indonesia, CWA, GAATW, ISPCAN, JPAI, dan CRIN.

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) memiliki 5 unit layanan untuk anak yaitu : Pertama, Pusat Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA); yang memberikan layanan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan pendampingan bagi anak – anak miskin dan termarjinalkan. Kedua, Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi dan Gender(PIKIR); yang memberikan layanan kosern pada isu kesehatan reproduksi, narkoba, HIV-AIDS dan Gender pada orang muda. Ketiga, Sanggar Kreatifitas Anak(SKA); memberikan layanan kepada anak – anak dari komunitas miskin kota (komunitas urban), anak – anak yang tinggal didaerah daerah terisolir (remote area) anak jalanan dan anak yang berkebutuhan khusus memliki tingkat pedidikan yang sangat rendah bahkan sulit untuk mendapatkan

akses pendidikan dasar. Keempat, Unit PKPA *Emergency Aid* (PEA); memberikan layanan misi kemanusiaan untuk respon emergency dan Kesiapsiagaan Bencana yang difokuskan kepada anak – anak dan remaja. Kelima, Perpustakaan Alternatif; menyediakan berbagai referensi buku, modul, bulletin, data, dan film dokumenter, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan hukum, HAM, Sosial, Issu, Anak, dan Perempuan.

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) memiliki komitmen untuk menjaga anak – anak Indonesia dari berbagai tindakan kekerasan serta mendorong pemenuhan hak – hak anak akan terus dilakukan melalui berbagai kajian dan perlindungan. Dalam usia lebih dari 20 tahun ini, PKPA semakin menjadi lembaga yang dapat dipercaya oleh banyak pihak, baik dalam maupun luar negeri.

a. Visi dan Misi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)


a) Visi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

Terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak.

b) Misi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

Advokasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta menegakkan hak – hak anak. PKPA memiliki prinsip sebagai lembaga independen memegang teguh pertanggung-jawaban dan keterbukaan informasi publik, partisipasi anak dan perempuan, demokrasi, pluralisme serta kesetaraan jender antara laki- laki dan perempuan.

b. Struktur Organisasi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)



1.1.1 Badan Pembina

1. H. Fadli Nurzal, S.Ag (Ketua)
2. Hj. Erlina, SH (Anggota)
3. Emil Wira Aulia, SH (Anggota)

1.1.2 Pengawas

1. Dr. Irsan Rangkuti, M.Pd, M.Si
2. Iswan Kaputra, S.Sos, M.Si

1.1.3 Badan Pengurus

1. Dr. Ahmad Sofian, SH, MA (Ketua)
2. Misran Lubis, S.Ag (Sekretaris)
3. Sony Sucihati, SE (Bendahara)
4. Rosmalinda, SH (Anggota)
5. Drs. Sulaiman Zuhdi Manik (Anggota)
6. Azmiaty Zuliah, SH (Anggota)
7. Supriadi, SH (Anggota)

c. Struktur Badan Eksekutif Yayasan PKPA

2. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan layanan unit Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) yang telah dibentuk berdasarkan fungsinya masing – masing, dimana peneliti disini masuk kedalam unit layanan PUSPA (Pusat Informasi dan Pengaduan Anak) yang memberikan layanan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan pendampingan bagi anak – anak untuk memperoleh akses keadilan dalam beberapa kasus seperti kasus pencabulan, kasus kekerasan, *trafficking* maupun anak yang berkonflik dalam hukum.

Sumatera Utara merupakan salah satu kota dimana fenomena pencabulan anak sering terjadi, dan semakin lama jumlah anak yang menjadi korban pencabulan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara dalam melindungi anak sehingga menyebabkan anak sering menjadi korban pencabulan.

Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) bahwa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban pencabulan di kota Medan yaitu faktor lingkungan, kurangnya pengawasan intensif dari orang tua; faktor keluarga yang mengalami broken home; agama yang kurang; kecanggihan teknologi; media cetak dan elektronik yang vulgar. Bahkan anak yang menjadi korban pencabulan biasanya berumur 4 (empat) sampai 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan modus operandi yang sering dilakukan para pelaku kejahatan pencabulan yaitu pelaku melakukan perbuatan cabul dengan cara bujuk rayu dan memberikan ancaman terhadap korban.

Untuk itu agar tidak sering terjadinya kasus pencabulan terhadap anak Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) melakukan pencegahan melalui sosialisasi ataupun penyuluhan terhadap masyarakat ataupun sekolah dan melakukan kaderisasi terhadap masyarakat untuk menjadi para legal yang nantinya menjadi perpanjangan tangan dari Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) untuk mengayomi masyarakat dimana para legal tersebut tinggal. Dan apabila ada laporan terhadap tindak pidana asusila kepada PKPA maka PKPA akan segera menginvestigasi ataupun mendampingi korban untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib. Kemudian apabila korban mengalami trauma maka PKPA akan melakukan konseling terhadap psikologi korban sampai korban benar – benar pulih. PKPA juga melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian untuk mengusut ataupun menindak lanjuti setiap laporan masyarakat terhadap kasus – kasus tindak pidana asusila yang dilaporkan ke PKPA ataupun ke pihak kepolisian.

Penegakan hukum khususnya di bidang perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan, ditinjau dari pasal 76 E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menurut pihak Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) bahwa penegakan hukumnya sudah efektif. Sedangkan untuk perlindungan hukumnya diatur dalam Pasal 82 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana pelaku perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan apabila pelakunya adalah orang tua, wali, pengasuh anak dan pendidik maka pidananya ditambah 1/3 sehingga menjadi paling lama 20 tahun.

Kemudian pemerintah juga sudah mensosialisasikan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual serta memberikan pemberatan diberikan sanksi pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat, pasal 81 ayat (6) pelaku dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan pasal 81 ayat (7) pelaku dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Selain itu Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan melalui beberapa tahap yaitu : Tahap pertama; Pada tahap ini Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) melakukan suatu pendampingan kasus mulai dari proses di kepolisian, kejaksaan sampai di Pengadilan. Tahap kedua; Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam unit PUSPA akan melakukan konseling terhadap psikologi korban sampai korban benar – benar pulih. Dalam memberikan layanan konseling pendamping harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada korban, pendamping harus membuat anak korban merasa nyaman dan aman ketika bersama pendamping, ketika anak sebagai korban sudah merasa nyaman maka korban mulai percaya terhadap pendamping sehingga pendamping akan lebih mudah dalam menggali informasi kepada korban. Tahap ketiga, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) akan berkoordinasi melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian, pihak kejaksaan serta pihak – pihak yang terkait. Agar kasus tersebut dapat terselesaikan.

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam upaya melaksanakan pendampingan dalam kasus pencabulan mengalami beberapa hambatan. Hambatan – hambatan yang sering dihadapi oleh PKPA dalam melindungi anak korban pencabulan yaitu: Pertama; Dari anak sendiri, ada persoalan yang menghambat dalam melakukan pendampingan anak tersebut yaitu penggalian informasi permasalahan yang harus dilakukan berulang kali akibat anak masih mengalami trauma dan sulit untuk di ajak komunikasi atau mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dari permasalahannya, sehingga di butuhkan pendekatan – pendekatan khusus. Kedua; Dari masyarakat, respon masyarakat yang kurang tanggap atau tidak peka dengan masalah anak khususnya kasus – kasus kekerasan seksual yang pelakunya masih hubungan keluarga yang terjadi di sekitar tempat tinggal. Ketiga; Dari pemerintah, kurangnya respon dari pemerintah atau pun kerja sama pemerintah terhadap instansi – instansi terkait dalam hal program perlindungan dan pemulihan atas korban. Sehingga dalam hal tertentu lambatnya penanganan atau pengusutan kasus yang dilaporkan oleh PKPA terhadap pihak kepolisian.

Sudah banyak yang dilakukan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) untuk melindungi anak – anak dari korban pencabulan, namun kasus tersebut tetap ada dan justru semakin meningkat, untuk itu perlunya kerjasama pemerintah dengan instansi – instansi terkait maupun masyarakat dalam hal program perlindungan anak agar korban pencabulan terhadap anak berkurang.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Terhadap Pasal -Pasal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan

Sebelum berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan, terlebih dahulu kita membahas tentang apa yang dikatakan anak. Anak merupakan setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah. Perlindungan hukum, bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Anak harus dilindungi agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal karena mereka sangat rentan menjadi korban kekerasan dan kesewenangan orang dewasa, perlindungan diberikan agar mereka dapat menjadi anak Indonesia yang sehat dan sejahtera serta mendapatkan hak – haknya sebagai seorang anak.

Pada kenyataannya dilapangan masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan misalnya masih ada anak yang menjadi korban kekerasan pencabulan pemerkosaan, pencurian serta eksploitasi anak. Dalam hal ini, kita belum bisa memastikan anak sudah mendapatkan perlindungan hukum dengan baik, kalau dari kita sendiri tidak ada yang turun tangan atau membantu anak yang berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh anak.

Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan – gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa yang mengalami kehancuran, lebih memprihatinkan apabila anak – anak

sampai menjadi korban tindak pidana pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang melalui proses coba – mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa.

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan, ada beberapa pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan yaitu Pasal 76 E, Pasal 82, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Dari pasal tersebut hanya menjelaskan berupa larangannya saja. Sedangkan untuk aturan pidananya diatur dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan juga mengatur tentang perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal ini terdapat pada Pasal 69, yang menjelaskan bahwa Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b) Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi

Pasal 69A Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b) Rehabilitasi sosial;
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebuah peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak – hak anak. Dengan adanya Undang –Undang Perlindungan

Anak diharapkan mampu menjadi alat untuk mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

Sebagaimana yang penulis uraikan sebelumnya bahwasanya perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dapat juga dilihat dalam perspektif HAM, menurut Pasal 1 ayat 1 UU 39/1999 menjelaskan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari penjelasan Pasal tersebut bahwa anak memang harus di beri perlindungan dan pemenuhan terhadap hak – haknya, agar anak tidak mudah menjadi korban kekerasan. Untuk itu Undang – Undang tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang Hak Anak dalam memberikan perlindungan hukum, dimana Hak Anak dalam perlindungan hukum ini diatur dalam Pasal 58 ayat (1) menjelaskan “ Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”. Selain itu Pasal 58 ayat (2) juga mengatur “ Dalam hal orang tua , wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Perihal yang erat kaitannya dengan HAM anak, Indonesia era Orde Baru mengakui dan meratifikasi *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak / KHA) pada tahun 1989 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa bangsa Indonesia mengakui bahwa hak anak merupakan bagian integral dari HAM dan KHA merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang HAM. Konvensi hak anak merupakan instrumen berisi rumusan prinsip – prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak – hak anak yang merupakan sebuah perjanjian Internasional mengenai HAM yang memasukan unsur – unsur hak sipil dan politik, serta hak – hak ekonomi, sosial dan budaya. Pengakuan ini pula, diimplementasikan kedalam aturan hukum dibawah UUD 1945, sebagai bentuk perwujudan negara hukum yang menjunjung tinggi asas legalitas, pengakuan dan perlindungan HAM dan asas lainnya.

Berikut penulis uraikan berbagai peraturan berkaitan dengan HAM dan Hak Anak yang diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia sebagai penghormatan terhadap Piagam PBB, DUHAM dan KHA sesuai prinsip – prinsip kebudayaan bangsa Indonesia, Pancasila dan Negara berdasarkan atas hukum, diantaranya; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan HAM, Keppres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM.

Kemudian, dalam era reformasi, menetapkan berbagai peraturan perundang – undangan berspektif HAM dan ratifikasi instrumen HAM

internasional, diantaranya; Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tanggal 23 November 2000 tentang HAM, Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tanggal 23 November tentang Pengadilan HAM, Konvensi ILO No.182 Tahun 1999, diratifikasi berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Kembali kepada hak anak sebagaimana yang termaksud dalam KHA, menegaskan 4 (empat) prinsip umum perlindungan hak anak yakni non diskriminasi (Pasal 2), kepentingan yang terbaik buat anak (Pasal 3), Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (pasal 6) dan penghargaan atas pendapat anak (Pasal 12) dan telah disetujui negara – negara Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989.

Dalam melindungi anak dari korban kekerasan bahwasanya sudah banyak aturan – aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, tetapi pada kenyataannya masih saja banyak kasus kekerasan yang dapat diterima oleh seorang anak. Untuk itu khususnya orang tua berusaha untuk tetap peduli dan respon terhadap apa yang terjadi pada anak, dan juga pemerintah harus lebih peduli lagi dan tidak menutup mata atas kasus yang menimpa anak khususnya korban pencabulan agar perlindungan yang diberikan kepada anak dapat diberikan sesuai ketentuan Undang – Undang yang mengaturnya.

2. Analisis Terhadap Peranan Lembaga Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Dalam Melindungi Hak Asasi Anak Korban Pencabulan

Dalam Pasal 72 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Kemudian Pasal 72 ayat (2) menjelaskan bahwa peran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh perseorangan lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Untuk itu Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) disini hadir sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki peran dalam perlindungan anak korban pencabulan.

Pasal 3 UUPA, jelas menyebutkan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak, diantaranya (1) hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (2) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial serta memperoleh pendidikan dan pengajaran agar anak kembali ideal sedia kalanya. Sehingga Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam melindungi hak asasi anak korban pencabulan melakukan beberapa tahapan, yaitu :

a. Tahapan – tahapan yang dilakukan PKPA

Berkaitan dengan munculnya kasus pencabulan terhadap anak di Sumatera Utara, yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan khususnya unit layanan Pusat Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) juga memberikan

perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan melalui beberapa tahap yaitu :

1. Tahap pertama; Pada tahap ini Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) melakukan suatu pendampingan kasus mulai dari proses di kepolisian, kejaksaan sampai di Pengadilan.
2. Tahap kedua; Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam unit PUSPA akan melakukan konseling terhadap psikologi korban sampai korban benar – benar pulih. Dalam memberikan layanan konseling pendamping harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada korban, pendamping harus membuat anak korban merasa nyaman dan aman ketika bersama pendamping, ketika anak sebagai korban sudah merasa nyaman maka korban mulai percaya terhadap pendamping sehingga pendamping akan lebih mudah dalam menggali informasi kepada korban.
3. Tahap ketiga, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) akan berkoordinasi melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian, pihak kejaksaan serta pihak – pihak yang terkait. Agar kasus tersebut dapat terselesaikan.

Segala yang dilakukan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam melindungi anak, sesuai dengan prosedur yang ada di PKPA. Segala kegiatan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) melibatkan aparat kepolisian, pengadilan, dan pihak – pihak yang terkait, untuk itu mereka adalah bagian dari segala proses kasus di PKPA.

b. Pemberian Layanan Khusus oleh PKPA

Dalam kegiatannya yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) juga berupaya memberikan pelayanan – pelayanan bagi anak korban pencabulan maupun bentuk kekerasan lainnya, yang meliputi :

a. Layanan Pemeriksaan Kesehatan

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk menyediakan pengobatan medis bagi korban dan penanganan medisnya. Dengan berawal dan melakukan observasi ketika memang anak menjadi korban pencabulan maka kita harus mendampingi sehingga kita akan tahu anak tersebut membutuhkan rujukan secara medis atau tidak. Untuk itulah mereka di fasilitasi yang dimana anak tersebut di bawa kerumah sakit seperti RS. Bhayangkara atau RS. Pringadi sesuai dengan rujukan, kemudian membawa laporan hasil visum yang ditujukan kepada pihak kepolisian nantinya di proses melalui jalur pengadilan agar anak tersebut mendapatkan perlakuan yang adil dan kasus tersebut dapat diputuskan, setelah perkara kasus selesai korban akan di rehabilitasi untuk pemulihan kejiwaan.

Kegiatan yang diberikan PUSPA-PKPA dengan mengadakan kerjasama-kerjasama dengan rumah sakit wilayah Sumatera Utara, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika anak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Kerjasama tersebut mampu membantu keluarga korban maupun korban itu sendiri untuk memperoleh keringanan biaya.

b. Layanan Konseling (Psikologis)

Kegiatan ini dilakukan pada saat anak membutuhkan dukungan baik moral maupun spritualnya yang diakibatkan oleh trauma dari permasalahan kehidupan

yan menjerumus ank menjadi korban pencabulan, untuk itulah strategi – strategi khusus penanganan korban pencabulan diperlukan dengan membentuk unit khusus dalam memberikan layanan terhadap keluarga dan korban salah satunya layanan koseling.

Pembentukan unit khusus layanan konseling yang diberikan kepada keluarga dan korban, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) melakukan kerjasama dengan psikologi USU dan biro Psikologi PKBI guna memberikan bimbingan psikologis terhadap korban pencabulan agar korban mampu bangkit kembali dari persoalan yang dihadapinya. Konseling yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan waktu dan kondisi korban yang sifatnya lebih privasi demi kenyamanan dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik anak. Setelah hasil konseling didapatkan maka hasil tersebut akan disampaikan kepada pihak orang tua korban.

Jadi fungsi dari layanan konseling ini sangat vital karena menyangkut masa depan anak tersebut secara psikologisnya, apabila tidak ditangani secara hati – hati dan ahli dibidangnya maka berdampak negatif untuk kedepannya. Untuk itulah proses penyembuhan maupun penanganannya membutuhkan tahapan – tahapan dengan waktu yang panjang.

Dari beberapa peranan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) menurut pihak Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Dan juga sebagai orang tua hendaknya harus memerhatikan akan hak – hak yang harus dimiliki setiap anak, karena bagaimanapun anak sebagai seorang manusia yang

juga mempunyai hak –hak yang harus dihormati keberadaannya. Untuk itulah, dampak dan resiko yang ditimbulkan dari masalah kasus pencabulan anak ini harus mendapatkan perhatian khusus. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) disini hadir untuk melakukan advokasi kebijakan ditingkat local maupun nasional untuk menjamin terpenuhnya hak – hak anak sesuai standart hukum internasional Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan peranan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam melindungi Hak Asasi Anak sebagai korban Pencabulan, dimana Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) berperan sebagai perwakilan masyarakat untuk mengadakan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan pendampingan bagi anak – anak yang menjadi korban pencabulan. Selain itu Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) juga memiliki komitmen untuk menjaga anak – anak Indonesia dari berbagai tindakan kekerasan serta mendorong pemenuhan hak – hak anak akan terus dilakukan melalui berbagai kajian dan perlindungan. Maka dari itu Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) mempunyai peran penting bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengurangi tindak kriminal yang terjadi pada anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak korban pencabulan diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 76 E yang menjelaskan, “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Dari pasal tersebut hanya menjelaskan berupa larangannya saja. Sedangkan untuk aturan pidananya diatur dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Selain itu Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan melalui beberapa tahap yaitu : Tahap pertama; Pada tahap ini Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) melakukan suatu pendampingan kasus mulai dari proses di kepolisian, kejaksaan sampai di Pengadilan. Tahap kedua; Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam unit PUSPA akan melakukan konseling terhadap psikologi korban sampai korban benar – benar pulih. Dalam memberikan layanan konseling pendamping harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada korban, pendamping harus membuat anak korban merasa nyaman dan aman ketika bersama pendamping, ketika anak sebagai korban sudah merasa nyaman maka korban mulai percaya terhadap pendamping sehingga pendamping akan lebih mudah dalam menggali informasi kepada korban. Tahap ketiga, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) akan berkoordinasi melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian, pihak kejaksaan serta pihak – pihak yang terkait. Agar kasus tersebut dapat terselesaikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka saran – saran yang dapat penulis berikan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan sebagai berikut :

- a. Bagi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) hendaknya, lebih aktif dalam memberikan sosialisasi – sosialisasi dalam memberikan pencegahan perbuatan pencabulan terhadap masyarakat maupun anak – anak disekolah, meskipun banyak kendala – kendala yang dihadapi dan kurangnya dukungan dari masyarakat itu sendiri.
- b. Bagi Pemerintah, sebaiknya pemerintah lebih peduli lagi dan tidak menutup mata atas kasus yang menimpa anak khususnya korban pencabulan agar perlindungan yang diberikan kepada anak dapat di berikan secara maksimal. Pemerintah beserta aparat penegak hukum lainnya perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah terpencil yang pada umumnya memiliki pengetahuanya yang kurang agar mereka dapat mengetahui langkah apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi tidak pidana kesusilaan terhadap anak.
- c. Bagi masyarakat, khususnya orang tua berusaha untuk tetap peduli dan respon terhadap apa yang terjadi pada anak, dukunglah program – program pembinaan yang diberikan PKPA, baik untuk anak korban maupun lingkungan sekitar yang memang baik untuk masa depan bangsa.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

- a) Nama Lengkap : LINDA SARI
- b) Jenis Kelamin : Perempuan
- c) Tempat Tanggal Lahir : Telaga Jernih, 15 Oktober 1995
- d) Kewarganegaraan : Indonesia
- e) Agama : Islam
- f) Alamat : Stabat, Telaga Jernih Trans Blok A
- g) Nama Ayah : Sunardi
- h) Nama Ibu : Mariyem
- i) Pekerjaan Orang Tua : Petani

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a) Tahun 2007 : Tamat dari SD Negeri 050707
- b) Tahun 2010 : Tamat dari SMP Negeri 2 Stabat
- c) Tahun 2013 : Tamat dari SMA Negeri 1 Secanggih
- d) Tahun 2017 : Sampai sekarang masih terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, April 2017

Penulis

Linda Sari

HASIL WAWANCARA

Pertanyaan untuk tim PUSPA

1. Faktor apa saja yang menyebabkan anak menjadi korban pencabulan di Kota Medan?

Jawab : a. Faktor lingkungan, kurangnya pengawasan intensif dari orang tua
b. Faktor keluarga yang mengalami broken home
c. Agama yang kurang
d. Kecanggihan teknologi
e. Media cetak dan elektronik yang Vulgar

2. Berapa usia rata – rata dari setiap korban kejahatan pencabulan?

Jawab : Anak berusia 4 tahun sampai 17 tahun

3. Bagaimana modus operandi yang sering dilakukan oleh para pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak sebagai korban pencabulan?

Jawab : Pelaku melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban dengan cara bujuk rayu dan memberikan ancaman terhadap korban

4. Bagaimana cara meminimalisir agar tidak sering terjadinya kasus pencabulan terhadap anak?

Jawab : a. PKPA melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan terhadap masyarakat ataupun sekolah untuk pencegahan Tindak Pidana Asusila
b. Dan apabila ada laporan terhadap Tindak Pidana Asusila kepada PKPA maka PKPA akan segera menginvestigasi ataupun mendampingi korban untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib
c. Dan apabila korban mengalami trauma maka PKPA akan melakukan konseling terhadap psikologi korban sampai korban benar – benar pulih

d. Melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian untuk mengusut ataupun menindak lanjuti setiap laporan masyarakat terhadap kasus- kasus tindak pidana asusila yang dilaporkan ke PKPA ataupun ke pihak kepolisian

5. Bagaimana penegakan hukum di bidang perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di tinjau dari Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak?

Jawab : Penegakan hukum sudah efektif yang mana pelaku perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan apabila pelakunya adalah orang tua, wali, pengasuh anak dan pendidik maka pidananya ditambah 1/3 sehingga menjadi paling lama 20 tahun. Kemudian pemerintah sudah mensosialisasikan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual serta memberikan pemberatan diberikan sanksi pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat, Pasal 81 ayat (6) pelaku dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan Pasal 81 ayat (7) pelaku dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

6. Bagaimana peranan lembaga PKPA Medan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan?

Jawab : a. PKPA melakukan pendampingan kasus mulai dari proses di kepolisian, kejaksaan sampai di Pengadilan.
b. PKPA akan melakukan konseling terhadap psikologi korban sampai korban benar – benar pulih.

- c. PKPA akan berkoordinasi melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian, pihak kejaksaan serta pihak – pihak yang terkait, agar kasus tersebut dapat terselesaikan.

7. Adakah strategi – strategi tertentu dalam pemberian layanan konseling terhadap anak korban pencabulan?

Jawab : a. Pendamping harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada korban.

b. Pendamping harus membuat anak korban merasa nyaman dan aman ketika bersama pendamping.

c. Ketika anak sebagai korban sudah merasa nyaman maka korban mulai percaya terhadap pendamping sehingga pendamping akan lebih muda dalam menggali informasi kepada korban.

8. Adakah program – program pencegahan perbuatan pencabulan yang diberikan oleh PKPA Medan?

Jawab : PKPA melakukan kaderisasi terhadap masyarakat untuk menjadi para legal yang nantinya menjadi perpanjangan tangan dari PKPA untuk mengayomi masyarakat dimana para legal tinggal.

9. Apakah yang menjadi hambatan – hambatan dalam pemberian layanan maupun dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan?

Jawab : a. Korban mengalami trauma dan sulit untuk diajak komunikasi sehingga sulit untuk menggali informasi.

b. Respon masyarakat yang kurang tanggap atau tidak peka dengan masalah anak khususnya kasus – kasus kekerasan seksual yang pelakunya masih hubungan keluarga yang terjadi disekitar tempat tinggalnya.

c. Dalam hal tertentu lambatnya penanganan atau pengusutan kasus yang dilaporkan oleh PKPA terhadap pihak kepolisian.

- d. Kurangnya respon dari pemerintah ataupun kerja sama pemerintah terhadap instansi – instansi terkait dalam hal program perlindungan dan pemulihan atas korban.


10. Apakah saran Bapak/Ibu dengan adanya kasus pencabulan terhadap anak?

- Jawab :
- a. Meningkatkan pengawasan dan perhatian terhadap anak oleh orang tua.
 - b. Respon masyarakat harus cepat tanggap dengan masalah anak khususnya kasus- kasus kekerasan seksual yang pelakunya masih hubungan keluarga yang terjadi disekitar tempat tinggalnya.

FOTO HASIL OBSERVASI



c. Struktur Badan Eksekutif Yayasan Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak



RELAWAN-VOLUNTEER